

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUMU  
KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN  
MAMUJU TENGAH**

**Nur Azlina<sup>(1)</sup>, Abdul Rijal<sup>(2)</sup>, Hajrah Hamzah<sup>(3)</sup>**

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar

e-mail: [nurazlina021@gmail.com](mailto:nurazlina021@gmail.com), [abdulrijal@gmail.com](mailto:abdulrijal@gmail.com), [hajrah.hamzah@unm.ac.id](mailto:hajrah.hamzah@unm.ac.id)

---

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2394>

---

**ABSTRACT**

*This study aims: to analyze the management of village fund in Lumu Village, Budong-Budong District, Central Mamuju Regency. The variable for this research is the management of village fund allocation which is measured using indicators contained in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The subjects of this research are all village fund management reports and documents and apparatus that support the financial management process of village funds in Lumu Village, Budon-Budong District, Central Mamuju Regency. The focus of this research is the village fund management report and supporting documents, namely 2022, which is the village fund management process and village officials related to village fund management in Lumu Village, Budong-Budong District, Central Mamuju Regency. The village officials referred to are the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and Chairman of the BPD. Data collection techniques were carried out using documentation and interviews. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis methods. The results of this research indicate that the management of village fund allocation in Lumu Village, Budong-Budong District, Central Mamuju Regency is quite appropriate at the planning and accountability stages, and less appropriate at the implementation and administration stages, while the reporting stages are not appropriate. Overall, the stages of many implementations that are lacking or even have not implemented the minister of home affairs Regulation Number 20 of 2018 at all.*

**Keywords:** *Village Fund Management, Planning, Implemen'tation, Administration, Reporting and Accountability*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah. Variabel penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang diukur dengan menggunakan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Subjek penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan dana desa dan dokumen-dokumen dan aparat yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Lumu Kecamatan Budon-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Fokus penelitian ini adalah laporan pengelolaan dana desa dan dokumen-dokumen yang mendukung yakni tahun 2022 yang merupakan proses pengelolaan dana desa serta aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Aparat desa yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pengelolaan dana desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah cukup sesuai pada tahapan Perencanaan dan pertanggungjawaban, serta kurang sesuai pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan, sedangkan tahapan pelaporan tidak sesuai Secara keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Lumu belum maksimal. Masih banyak penerapan yang kurang bahkan belum menerapkan sama sekali Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

**Kata kunci:** Pengelolaan Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

### 1. Pendahuluan

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *"a groups of hause or shopes in a country area, smaller thab a town"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa.

Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belana daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa yang baik tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa . Proses tersebut membutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan

akuntansi secara optimal. Akuntansi pemerintah berperan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah (good governance) dimana akuntansi membantu perangkat desa dalam mencatat dan melaporkan semua program dan realisasi dana desa. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan good governance yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas atas kinerja perangkat desa.

Terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Melihat jumlah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa”. Tujuan pengelolaan keuangan dana desa yaitu dana desa yang sudah dialokasikan pemerintah ke setiap desa dapat diolah secara akuntabilitas, transparan, partisipatif, dan tertib hukum.

Desa Lumu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan termasuk dalam klasifikasi desa berkembang di Kabupaten Mamuju Tengah. Desa berkembang adalah desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya.

Pengelolaan dana desa di Desa Lumu belum ada data konkrit dan keterbukaan informasi ke publik mengenai pengelolaannya selama ini dan juga belum

ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah mengenai hal tersebut. Mengenai pengelolaan tersebut hanya diketahui oleh pihak desa yang bersangkutan di kecamatan Budong-Budong.

Berdasarkan hasil wawancara bendahara desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, peneliti menemukan informasi bahwa laporan pertanggungjawaban yang selalu terlambat serta masih kurang optimalnya dalam melibatkan unsur masyarakat

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Dana Desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Lumu untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: “analisis pengelolaan dana desa di DESA Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah”.

## **2. Metode Desain Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dengan pengukuran yang dilihat dari tahapannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data

sekunder. Dimana data primer berupa hasil wawancara dari informan dan data sekunder berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 dimulai dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban Keuangan Desa diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lumu**

Pemerintah Desa Lumu dalam Menyusun rancangan peraturan desa pertama-tama melakukan musyawarah RKP, setelah dimusyawarahkan dan ditetapkan, kemudian disusun dan diserahkan ke BPD untuk dibahas lebih lanjut, setelah itu diminta persetujuan verifikasi kecamatan untuk ditetapkan. Perumusan RKP Desa Lumu tahun 2022 berpedoman pada Pembangunan desa. Dengan penjelasan yang tertera diatas dapat di katakan bahwa indikator pertama sudah diterapkan.

Dalam Perumusan RKP Desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa, dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2022 yang dihadiri oleh 17 orang terdiri dari BPD dan Pemerintah Desa Lumu lainnya, sehingga dapat di katakan indikator kedua sudah diterapkan.

Peraturan Desa tentang APBDesa akan disepakati oleh Kepala Desa dengan BPD. Hasil evaluasi tersebut akan ditindak lanjuti oleh Kepala Desa APBDesa yang telah ditetapkan dengan

peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Kemudian peraturan desa tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi. Namun, hasil penelitian di kantor Desa Lumu tidak ditemukan bukti terkait bahwa rancangan peraturan desa tersebut disampaikan kepada Camat. Dengan itu, peneliti menganggap bahwa indikator ketiga tidak diterapkan di Desa Lumu.

Kesesuaian tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lumu cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, dikarenakan indikator pertama dan kedua ditemukan bukti yang terkait, sedangkan indikator ketiga tidak ditemukan karena tercecer, pemerintah desa bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan dokumen-dokumen yang penting.

#### **2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lumu**

Langkah pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lumu setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan. Pelaksanaan dana desa di Desa Lumu dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang dioperasikan oleh Sekretaris desa dibantu oleh Kasi Pemerintah, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kaur Umum. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Pembantu Kas Kegiatan, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sebelum melakukan kegiatan, maka perlu dibuat RAB setelah RAB

diverifikasi oleh Sekretaris desa. Dengan demikian dapat dikatakan indikator kedua sudah diterapkan.

Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan, setelah itu diajukan SPP yang disahkan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan pelaksanaan Kegiatan. Namun, hasil penelitian di kantor Desa Lumu tidak ditemukan bukti bahwa Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa, sehingga peneliti menganggap indikator ketiga tidak diterapkan. Namun ditemukan bukti tertulis bahwa Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran. Maka, peneliti menganggap indikator ke empat diterapkan.

Kesesuaian tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lumu kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dikarenakan tidak ditemukannya buku rekening kas dikarenakan tercecer dan bendahara tidak membuat buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah desa bisa lebih memperhatikan Kembali tugas-tugas yang harus dijalankan dan mengurangi kelalaian terhadap dokumen-dokumen yang hilang/tercecer.

### **3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lumu**

Penatausahaan dana desa dilakukan oleh Bendahara Desa Lumu, dimana Bendahara Desa menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan Kepada Kepala Desa.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku kas bank. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank atau transfer dicatat di buku bank. Dan buku kas pembantu pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke Negara. Namun tidak ditemukan bukti terkait buku kas pembantu pajak hanya ada pernyataan lisan. Sehingga peneliti dapat mengatakan indikator pertama sudah diterapkan.

Bendahara Desa mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dari hasil penelitian dikantor desa tidak ditemukannya laporan pertanggungjawaban bulanan berupa pernyataan tanggung jawab belanja, sehingga

dapat dikatakan bahwa indikator kedua tidak diterapkan.

Kesesuaian tahapan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lumu kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dikarenakan bendahara tidak melaksanakan tugasnya untuk membuat buku kas pembantu pajak dan juga tidak ditemukannya bukti terkait berupa pernyataan pertanggungjawab belanja yang dibuat bendahara dikarenakan tercecer.

#### **4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lumu**

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Lumu terdiri atas Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester akhir tahun. Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya selama semester pertama. Sedangkan laporan semester akhir menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Setelah laporan semester pertama dan semester akhir selesai, maka Pemerintah Desa Lumu harus menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kantor Desa Lumu tidak ditemukan bukti bahwa laporan semester pertama dan semester akhir disampaikan kepada Camat. Sehingga peneliti menganggap indikator pertama dan indikator kedua tidak diterapkan.

Kesesuaian tahapan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lumu tidak sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dikarenakan tidak adanya ditemukan bukti laporan semester pertama dan semester akhir yang disampaikan kepada camat dikarenakan tercecer/hilang. Kurangnya tanggungjawab Pemerintah Desa Lumu mengenai dokumen yang mestinya disimpan dengan baik sebagai arsip tetapi terdapat banyak dokumen yang tercecer/hilang.

#### **5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lumu**

Laporan pertanggungjawaban dana desa merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa di Desa Lumu merupakan pertanggungjawaban kepada Masyarakat Desa Lumu atas pengelolaan dana desa dan kepentingan Masyarakat berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dengan alasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa indikator pertama sudah diterapkan.

Pertanggungjawaban kepada pemerintah, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Namun karena laporan semester pertama dan semester akhir tidak ditemukan bukti bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Camat. Karena tidak adanya bukti tertulis maka, peneliti menganggap bahwa indikator kedua tidak diterapkan.

Pertanggungjawaban kepada Masyarakat Desa Lumu, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut diinformasikan kepada Masyarakat berupa pemasangan baliho di depan kantor Desa sehingga

dapat diketahui oleh semua Masyarakat Desa Lumu. Maka, dapat dikatakan indikator ketiga sudah diteapkan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Lumu tahun 2022 terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban ini diterapkan dalam peraturan Desa dan didalamnya terdapat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan laporan program pemerintah. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti laporan program pemerintah hanya ada pernyataan lisan. Maka, peneliti mengatakan bahwa indikator ke empat telah diterapkan.

Kesesuaian tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Lumu sudah cukup sesuai sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Lumu sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, akan tetapi tidak ditemukan adanya bukti bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada bupati setiap akhir tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun dan tidak ditemukannya juga format laporan program pemerintah dikarenakan semuanya tercecer. Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan Kembali dokumen-dokumen atau arsip-arsip pada tahun berikutnya agar tidak ada lagi dokumen-dokumen yang tercecer/hilang.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lumu Kecamatan

Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan bahwa perencanaan dana desa di Desa Lumu dilaksanakan dengan Menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun 2022 oleh Sekretaris Desa. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa tersebut disepakati pada tanggal 03 Januari 2022. Namun tidak ditemukan bukti bahwa rancangan peraturan desa disampaikan kepada Camat berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Pada pelaksanaan dana desa di Desa Lumu menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Setelah pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap Tindakan pengeluaran dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya tersebut, maka pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. Namun tidak ditemukan bukti bahwa Tindakan pengeluaran dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan, tetapi adanya pengajuan surat permintaan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Pada penatausahaan dana desa di Desa Lumu menunjukkan bahwa Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Bank, dan tidak ditemukan Buku Pembantu Pajak. Bendahara Desa mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Namun tidak ditemukannya bukti bahwa adanya pernyataan tanggung jawab belanja dibuat oleh bendahara yang akan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

Pada pelaporan dana desa di Desa Lumu dilaksanakan dengan Menyusun laporan semester pertama dan semester akhir tahun oleh Bendahara Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDEsa semester pertama dan semester akhir kepada Bupati/Walikota melalui Camat, Namun hal itu tidak ditemukan bukti dokumentasi di Kantor Desa.

Pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa di Desa Lumu dilaksanakan dengan Menyusun laporan pertanggungjawaban oleh Sekretaris Desa. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat namun tidak ditemukan bukti bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Camat. Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDEsa tersebut telah diinformasikan kepada Masyarakat melalui baliho yang terpasang di halaman kantor desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah cukup sesuai pada tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban, serta kurang sesuai pada tahapan pelaksanaan, penatausahaan, dan tidak sesuai dengan tahapan pelaporan. Secara keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Lumu belum maksimal. Masih banyak penerapan yang kurang bahkan belum menerapkan sama sekali Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andi Siti Sri Hutami (2017) dimana Hasil Penelitian Andi Siti Sri Hutami (2017) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilinreng hanya sesuai pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Sedangkan pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban masih

belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Faizatul Karimah (2014) dimana Hasil Penelitian Faizatul Karimah (2014) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan sudah baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, beberapa stakeholder dalam pengelolaan alokasi dana desa masih belum melaksanakan perannya secara maksimal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Desy Purnamasari (2016) dimana Hasil Penelitian Desy Purnamasari (2016) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 sudah baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Sedangkan pada tahapan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dengan indikator yang termuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada tahapan perencanaan hasil perhitungan adalah 66,67% yang berada pada tingkat persentase IKK 57-75% dengan kualifikasi cukup sesuai, pada tahapan pelaksanaan mendapatkan hasil 50% yang berada pada tingkat persentase IKK 40-50% dengan kualifikasi kurang sesuai, pada tahapan penatausahaan mendapatkan hasil 50% yang berada pada tingkat persentase IKK 40-50% dengan kualifikasi kurang sesuai, pada tahapan pelaporan mendapatkan hasil

0% yang berada pada Tingkat persentase IKK 0-39% dengan kualifikasi tidak sesuai, pada tahapan pertanggungjawaban mendapatkan hasil 75% yang berada pada Tingkat persentase IKK 57-75% dengan kualifikasi cukup sesuai.

Berdasarkan poin diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah cukup sesuai pada tahapan perencanaan dan pertanggungjawaban, pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan kurang sesuai, sedangkan pada tahapan pelaporan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Saran yang dapat saya asumsikan bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan alokasi dana desa, maka Pemerintah Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah harus mengelola keuangan desa dan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bisa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pemerintah desa sebaiknya lebih teliti lagi dalam menyimpan dokumen-dokumen penting karena masih banyaknya dokumen yang tidak ditemukan. Dan untuk aparat desa, masyarakat serta seluruh pihak yang berkaitan di Desa Lumu disarankan dapat bekerja sama dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lumu.

Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informasi yaitu masyarakat desa dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dan dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **Daftar Pustaka**

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta*.

Bayaq, S. R., Idris, A., & Djumlani, A. (2018). *Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Santan Tengah Kecamatan Marang kayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Journal Pemerintah Integratif*, 6(4), 601–612.

<https://ejournal.pin.or.id/site/?p=1626>

Karimah, F. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>

Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>

*Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa*.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Purnamasari, D. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75737>

Siti, S, H, A. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 10–19. <https://core.ac.uk/download/pdf/237002114.pdf>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.

Widodo, D. (2017). *Metodologi Penelitian.(1)*. Jakarta: Rajawali Pres.

Yuliansyah, & R. (2015). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.